



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN AJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan seperti yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal anak usia dini, dan dasar yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2019/2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 955);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
  9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional / Sertifikat Hasil Ujian Sekolah, adalah surat keterangan yang berisi nilai USBN / US (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori pada jenjang SD/MI.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang Calon peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional / Ujian Sekolah.
16. Paket A Program Kesetaraan adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
17. Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional / Ujian Sekolah Paket A selanjutnya disebut DNUSBN / DNUS. Paket A adalah daftar nilai ujian nasional/sekolah Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD.

18. Tahun Ijazah atau dokumen legal adalah ijazah atau dokumen legal yang dimiliki oleh lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau lulusan Paket A tahun pelajaran 2019/2020 atau sebelumnya.
19. Calon Peserta Didik Baru adalah peserta yang memenuhi syarat, dan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti seleksi PPDB yang berlaku.
20. Calon peserta dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta yang berdomisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di luar Kota Tangerang.
21. Pilihan Sekolah adalah Sekolah yang dipilih oleh Calon melalui sistem *on-line* yang meliputi SD Negeri dan SMP Negeri.
22. Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat.
23. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah perpindahan tugas orang tua/wali yang dipindah tugaskan dari suatu daerah ke daerah wilayah Kota Tangerang dengan membuktikan Surat Keputusan (SK) dari Instansi tempat yang bersangkutan bertugas.
24. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *Daring (online)* adalah tata cara PPDB dengan menggunakan sistem jaringan terpadu memanfaatkan teknologi informatika, menggunakan database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis meliputi pendaftaran, proses seleksi, pengumuman hasil penerimaan dan pendaftaran ulang.
25. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara *online* yang diperuntukan bagi warga Kota Tangerang berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan.
26. Radius adalah jarak tempat tinggal antara domisili calon peserta didik dengan lokasi sekolah.
27. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas kependudukan yang ada di Kartu Keluarga atau tercatat di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
28. Warga Kota Tangerang adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dan KK yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

29. Pendaftar dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta didik warga di luar Daerah Kota Tangerang.
30. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan.

## Pasal 2

PPDB/Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

## BAB II

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan

## Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran secara jejaring (*daring/online*);
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Sekolah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juli 2020.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK antara lain:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b peserta didik yang berusia dibawah 6 (enam) tahun diperuntukkan bagi yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada Ayat (2) dan Ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; dan
- b. memiliki SHUSBN / SHUS asli SD/MI/Paket A Program Kesetaraan.



#### Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili Calon peserta didik.

#### Pasal 8

Persyaratan Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

#### Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN / SHUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

### Bagian Ketiga

#### Seleksi

#### Pasal 10

- (1) Seleksi Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut :
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1); dan
  - b. jika masih tersedia daya tampung, maka seleksi berikutnya berdasarkan nominasi umur yang lebih tua;
  - c. tidak dipersyaratkan menempuh pendidikan TK/RA terlebih dahulu.

- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut :

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD/MI/Paket A Program Kesetaraan yang tercantum pada SHUSBN / SHUS;
- c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. nomor urut pendaftaran;
- e. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

#### Bagian Keempat Jalur Pendaftaran PPDB

#### Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan prestasi dalam kota dan prestasi luar kota.
- (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- (6) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- pada jenjang TK dilaksanakan secara luar jaringan (luring);
  - pada jenjang SD dilaksanakan secara dalam jaringan (daring);
  - pada jenjangan SMP dilaksanakan secara dalam jaringan (daring);
- (7) Sekolah dapat menerima Calon peserta didik baru jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat melalui :
- Jalur Zonasi 80%  
jalur zonasi dibagi menjadi 3 zona yaitu, zona lingkungan 40%, zona wilayah 20%, zona wilayah umum atau antar zona 15% serta zona luar kota 5%;
  - Jalur Afirmasi paling banyak 15%;
  - Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (8) Sekolah dapat menerima Calon peserta didik baru jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat melalui :
- Jalur Zonasi 50%;
  - Jalur Afirmasi paling banyak 15%;
  - Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung
  - Jalur prestasi 30%  
jalur prestasi dibagi menjadi 3, jalur prestasi akademik 20% yang ditentukan melalui tes atau hasil nilai rapor dan non akademik yang diperlombakan 5%, serta jalur prestasi luar kota 5%;
  - Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 (satu) SD;

Bagian Kelima  
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang  
Pasal 13

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam  
Biaya  
Pasal 14

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibebankan pada BOS/BOP.

BAB III  
PERPINDAHAAN PESERTA DIDIK  
Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah dan luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah dan luar Daerah yang berasal dari sekolah swasta harus berakreditasi A

#### Pasal 16

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD/MI dari negara lain dapat pindah ke SD/MI di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP setelah menunjukan :
  - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada Ayat (1) dan Ayat (2), perpindahan sekolah peserta didik dari negara lain ke Sekolah di Daerah, wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Menengah.

#### Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak pada kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP pada kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
  - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A Program Kesetaraan; dan
  - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### Pasal 18

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak dipungut biaya dan/atau sumbangan.

### BAB IV

#### ROMBONGAN BELAJAR

##### Bagian Kesatu

##### Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

#### Pasal 19

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. SD atau MI dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

##### Bagian Kedua

##### Jumlah Peserta Didik pada Sekolah

#### Pasal 20

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- b. SMP paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

#### Pasal 21

Dinas dapat melakukan penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki posko pelayanan pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.tangerangkota.go.id> atau <http://tangerangkota.go.id>

#### Pasal 23

Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

### BAB VI

#### LARANGAN

#### Pasal 24

Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 25

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pasal 26

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 19, dan Pasal 20 dapat dikecualikan untuk :

- a. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- b. Sekolah berasrama;
- c. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- e. Sekolah di daerah perbatasan; dan
- f. Sekolah layanan khusus.

Pasal 27

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.



## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 maka :

- a. Pada tahun ajaran 2020/2021 dapat menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh).
- b. Dapat menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan
- c. Dapat menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) SMP, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 April 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 22